



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

- a. bahwa tarif pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu dilakukan penyesuaian dengan prinsip dan sasaran serta dasar pengenaan dalam penetapan tarif pajak sarang burung walet sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Stella	
2	Asisten TU	
3	Ka. BKD	
4	Kabang Helcum	
5	KABID PENDATAAN	

Ditetapkan di Rumbia

pada tanggal, 11 NOVEMBER 2021

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

pada tanggal, 11 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR : (9/126/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Pajak sarang burung walet merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat menuju kemandirian daerah, dengan demikian upaya-upaya peningkatan pajak sarang burung walet perlu disesuaikan dengan prinsip dan sasaran serta dasar pengenaan dalam penetapan tarif pajak sarang burung walet.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pajak sarang burung walet di Kabupaten Bombana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10%, yang selama ini berlaku perlu dilakukan peninjauan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR